



PUTUSAN

Nomor 6/PID/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KURNIADI;
2. Tempat lahir : Pancur Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/21 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutera Gardenia III/6, RT 003/ RW 012, Kel/Desa Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
Kontrakan : Jalan Scarlet Timur No.5 Cihuni Kabupaten Tangerang Provinsi Banten/Jalan Gunung Lebah No 31 Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Kurniadi ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024, dengan jenis Tahanan Rutan;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, dengan jenis Tahanan Rutan;
3. Ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024, dengan jenis Tahanan Kota;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024, dengan jenis Tahanan Kota;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024, dengan jenis Tahanan Kota;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024, dengan jenis Tahanan Kota;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 dengan jenis Tahanan Kota ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat yaitu : Astri J Monita Huwae, S.H., Jefri Takanjanji, S.H.M.H., R. Arief Rachmat Suwarno, S.H., Hermi S.H. dan Gde Manik Yogiarta, S.H.,M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada "YM LAW FIRM" beralamat di Jalan Puri Surya Jaya, taman Paris B8 No. 6 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2024, Register Nomor 4188/Daf/2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2024, Register Nomor 4528/Daf/2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KURNIADI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 dan hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, atau pada bulan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di PT. Kindo Ritel Prima, Jln. By Pass Ngurah Rai No. 121, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menjadi PT. Kindo Ritel Prima awalnya bernama PT. Ksatriya Isis sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas nomor 64 tanggal 20 September 2005 yang dibuat di hadapan notaris ELIWATY TJITRA, S.H. kemudian ada perubahan nama PT berdasarkan RUPS akta Salinan nomor 2 tanggal 17 November 2017 tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Ksatriya Isis yaitu perubahan nama dari PT. KSATRIA ISIS menjadi PT. KINDO RITEL PRIMA, adapun alamat dari PT. Kindo Ritel Prima yaitu Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 121 Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan PT. Kindo Ritel Prima bergerak dibidang penjualan produk-produk merek RIPCURL dan POINT BREAK di seluruh Indonesia.
- Bahwa terdakwa di PT. Kindo Ritel Prima menjabat sebagai Direktur dengan jumlah gaji perbulan sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dilaksanakan rapat internal pada tanggal 10 Januari 2023 di Kantor PT. Kindo Ritel Prima yang dipimpin oleh Direktur Utama yaitu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CALVIN LUKMANTARA, Komisaris yaitu saksi BILLY SANTOSO LIE dan General Manager saksi I GEDE ARIE SURYANTHA, adapun hasil dari rapat tersebut yaitu untuk membentuk tim audit internal karena ada dugaan penyalahgunaan dana milik PT. Kindo Ritel Prima yang ditransfer tidak sesuai dengan kebutuhan.

- Bahwa berdasarkan audit internal yang di lakukan Tim Finance dan HRD dari PT. Kindo Ritel Prima tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 4 Februari 2023, tim melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengecekan data yang tersimpan di gudang berkas kantor PT. Kindo Ritel Prima yaitu ditemukan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan kepentingan PT. Kindo Ritel Prima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang di transfer dari PT. Kindo Ritel Prima kepada PT. Mataya Mitra Gaya pada Bulan Agustus tahun 2020.
- Bahwa Rincian dana PT. Kindo Ritel Prima yang mengalir ke PT. Mataya Mitra Gaya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- sebanyak 4 kali yaitu:
 - a). 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- melalui bank BCA
 - b). 18 Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- melalui Bank BCA
 - c). 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Bank Mandiri
 - d). 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- Melalui Bank Mandiri
- Bahwa tidak ada kerjasama secara tertulis antara PT. Kindo Ritel Prima dengan PT. Mataya Mitra gaya.
- Bahwa dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) tersebut ditransfer melalui rekening BCA 1461366801 dan rekening Mandiri 1450001689450 milik PT. Kindo Ritel Prima.
- Bahwa pemegang Token Bank BCA dan Bank Mandiri PT. Kindo Ritel Prima pada periode 2019 s.d. 2022 yaitu Terdakwa KURNIADI selaku Direktur PT. Kindo Ritel Prima.
- Bahwa Terdakwa KURNIADI selaku Direktur PT. Kindo Ritel Prima pada Agustus 2020 melakukan penggelapan dana PT. Kindo Ritel Prima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer/menyetorkan dana milik PT. Kindo Ritel Prima secara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap pada bulan Agustus 2020 melalui rekening Bank BCA dan Bank Mandiri (merupakan rekening milik PT. Kindo Ritel Prima) kepada PT Mataya Mitra Gaya tanpa adanya pertanggung jawaban secara tertulis dan laporan keuangan kepada KOMISARIS dan dimana PT. Mataya Mitra Gaya merupakan Perusahaan dari Terdakwa KURNIADI dan partnernya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Kindo Ritel Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah.

Perbuatan Terdakwa KURNIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KURNIADI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 dan hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, atau pada bulan agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di PT. Kindo Ritel Prima, Jln. By Pass Ngurah Rai No. 121, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menjadi PT. Kindo Ritel Prima awalnya bernama PT. Ksatriya Isis sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas nomor 64 tanggal 20 september 2005 yang dibuat di hadapan notaris ELIWATY TJITRA, S.H. kemudian ada perubahan nama PT berdasarkan RUPS akta Salinan nomor 2 tanggal 17 November 2017 tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Ksatriya Isis yaitu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dari PT. KSATRIA ISIS menjadi PT. KINDO RITEL PRIMA, adapun alamat dari PT. Kindo Ritel Prima yaitu Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 121 Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan PT. Kindo Ritel Prima bergerak dibidang penjualan produk-produk merek RIPCURL dan POINT BREAK di seluruh Indonesia.

- Bahwa Terdakwa di PT. Kindo Ritel Prima menjabat sebagai Direktur dengan jumlah gaji perbulan sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa dilaksanakan rapat internal pada tanggal 10 Januari 2023 di Kantor PT. Kindo Ritel Prima yang dipimpin oleh Direktur Utama yaitu saksi CALVIN LUKMANTARA, Komisaris yaitu saksi BILLY SANTOSO LIE dan General Manager saksi I GEDE ARIE SURYANTHA, adapun hasil dari rapat tersebut yaitu untuk membentuk tim audit internal karena ada dugaan penyalahgunaan dana milik PT. Kindo Ritel Prima yang ditransfer tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa berdasarkan audit internal yang di lakukan Tim Finance dan HRD dari PT. Kindo Ritel Prima tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 4 Februari 2023, tim melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengecekan data yang tersimpan di gudang berkas kantor PT. Kindo Ritel Prima yaitu ditemukan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan kepentingan PT. Kindo Ritel Prima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang di transfer dari PT. Kindo Ritel Prima kepada PT. Mataya Mitra Gaya pada bulan Agustus tahun 2020.
- Bahwa Rincian dana PT. Kindo Ritel Prima yang mengalir ke PT. Mataya Mitra Gaya sejumlah Rp. 1.000.000.000 sebanyak 4 kali yaitu:
 - a). 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- melalui bank BCA
 - b). 18 Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- melalui Bank BCA
 - c). 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Bank Mandiri
 - d). 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- Melalui Bank Mandiri
- Bahwa tidak ada kerjasama secara tertulis antara PT. Kindo Ritel Prima dengan PT. mataya Mitra gaya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) tersebut ditransfer melalui rekening BCA 1461366801 dan rekening Mandiri 1450001689450 milik PT. Kindo Ritel Prima.
- Bahwa pemegang Token Bank BCA dan Bank Mandiri PT. Kindo Ritel Prima pada periode 2019 s.d. 2022 yaitu terdakwa KURNIADI selaku Direktur PT. Kindo Ritel Prima.
- Bahwa terdakwa KURNIADI selaku Direktur PT. Kindo Ritel Prima pada Agustus 2020 melakukan penggelapan dana PT. Kindo Ritel Prima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer/menyetorkan dana milik PT. Kindo Ritel Prima secara bertahap pada bulan Agustus 2020 melalui rekening Bank BCA dan Bank Mandiri (merupakan rekening milik PT. Kindo Ritel Prima) kepada PT Mataya Mitra Gaya tanpa adanya pertanggung jawaban secara tertulis dan laporan keuangan kepada KOMISARIS dan dimana PT. Mataya Mitra Gaya merupakan Perusahaan dari terdakwa KURNIADI dan partnernya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Kindo Ritel Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah.

Perbuatan Terdakwa KURNIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID/2025/PT DPS tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID/2025/PT DPS tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024 atas nama Terdakwa Kurniadi ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar No. Reg.Per: PDM-480/DENPA.OHD/09/2024. tanggal 10

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa KURNIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Audit Internal PT. Kindo Ritel Prima periode Januari 2019 s.d. April 2022;
 2. Surat keterangan pengecekan upah PT. Kindo Ritel Prima tanggal 21 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada PT. Kindo Ritel Prima.

3. Foto copy akta nomor 64 tanggal 20 September 2005 Akta pendirian perseroan terbatas PT. Ksatria Isis” yang terbit di Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
4. Foto copy akta nomor 2 tanggal 17 November 2017 tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Ksatria Isis, terbit di Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn.;
5. Foto copy akta nomor 6 tanggal 18 Januari 2019 tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT. Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn.;
6. Foto copy akta nomor 7 tanggal 21 Januari 2019 tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT. Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn.;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy akta nomor 24 tanggal 22 April 2022 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan PT. Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris RIDWAN SIDHARTA, S.T.SH.M.Kn;
8. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 13 Agustus 2022;
9. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 12 September 2023;
10. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 10 Oktober 2022;
11. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 09 November 2022;
12. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 7 Desember 2022;
13. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 5 Januari 2023;
14. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 2 Februari 2023;
15. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 1 Maret 2023;
16. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 27 Maret 2023;
17. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 17 April 2023;
18. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 23 Mei 2023;
19. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 20 Juni 2023;
20. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 17 Juli 2023;
21. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 10 Oktober 2023;
23. Foto copy 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 8 November 2023;
24. Foto copy 2 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 019/VIII/KINDO-Kom/22 tanggal 29 Agustus 2022;
25. Foto copy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 021/IX/KINDO-Kom/22 tanggal 28 September 2022;
26. Foto copy 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 022/X/KINDO-Kom/22 tanggal 25 Oktober 2022;
27. Foto copy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 025/XI/KINDO-Kom/22 tanggal 24 November 2022;
28. Foto copy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 027/XII/KINDO-Kom/22 tanggal 22 Desember 2022;
29. Foto copy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 29/I/KINDO-Kom/23 tanggal 19 Januari 2023;
30. Foto copy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 31/II/KINDO-Kom/23 tanggal 17 Februari 2023;
31. Foto copy 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 33/II/KINDO-Kom/23 tanggal 16 Maret 2023;
32. Foto copy 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 35/IV/KINDO-Kom/23 tanggal 13 April 2023;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Foto copy 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 037/V/KINDO-Kom/23 tanggal 10 Mei 2023;
34. Foto copy 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 038/VI/KINDO-Kom/23 tanggal 07 Juni 2023;
35. Foto copy 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 040/VII/KINDO-Kom/23 tanggal 05 Juli 2023;
36. Foto copy 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 042/VIII/KINDO-Kom/23 tanggal 1 Agustus 2023;
37. Foto copy 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 44/VIII/KINDO-Kom/23 tanggal 30 Agustus 2023;
38. Foto copy 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 45/IX/KINDO-Kom/23 tanggal 27 September 2023;
39. Foto copy 5 (lima) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 050/XI/KINDO-Kom/23 tanggal 23 November 2023;
40. 1 exemplar Rekening koran BCA periode Agustus 2020;
41. 1 exemplar Rekening koran Bank Mandiri periode 2020;
42. Fotocopy 1 lembar Bukti Transfer tanggal 27 Maret 2019 dari PT Mataya Mitra Gaya ke PT Practice Consulting sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk setoran pembelian saham kindo;
43. Fotocopy rekening koran PT Mataya Mitra Gaya Bulan Maret 2019;
44. Fotocopy 1 lembar PT Mataya Lifestyles nomor MMG/2019 tanggal 27 Maret 2019 descriPTION pembayaran setoran pembelian saham kindo atas nama PT Mataya Mitra Gaya (pinjaman pak Billy Santoso);
45. Fotocopy rekening koran PT Mataya Mitra Gaya bulan Agustus 2020.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Laporan Audit Internal PT. Kindo Ritel Prima periode Januari 2019 s.d. April 2022;
 - b. Surat keterangan pengecekan upah PT. Kindo Ritel Prima tanggal 21 Agustus 2023;**dikembalikan kepada PT. Kindo Ritel Prima;**
 - a. Fotokopi akta nomor 64 tanggal 20 September 2005 Akta pendirian perseroan terbatas PT. Ksatrya Isis" yang terbit di Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
 - b. Fotokopi akta nomor 2 tanggal 17 November 2017 tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Ksatrya Isis, terbit di Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi akta nomor 6 tanggal 18 Januari 2019 tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT. Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn.;
- d. Fotokopi akta nomor 7 tanggal 21 Januari 2019 tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT. Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn.;
- e. Fotokopi akta nomor 24 tanggal 22 April 2022 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan PT. Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris RIDWAN SIDHARTA, S.T.SH.M.Kn.;
- f. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 13 Agustus 2022;
- g. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 12 September 2022;
- h. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 10 Oktober 2022;
- i. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 09 November 2022;
- j. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 7 Desember 2022;
- k. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 5 Januari 2023;
- l. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 2 Februari 2023;
- m. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 1 Maret 2023;
- n. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 27 Maret 2023;
- o. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 17 April 2023;
- p. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 20 Juni 2023;
- r. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 17 Juli 2023;
- s. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 15 Agustus 2023;
- t. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 10 Oktober 2023;
- u. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT. Kindo Ritel Prima tanggal 8 November 2023;
- v. Fotokopi 2 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 019/VIII/KINDO-Kom/22 tanggal 29 Agustus 2022;
- w. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 021/IX/KINDO-Kom/22 tanggal 28 September 2022;
- x. Fotokopi 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 022/X/KINDO-Kom/22 tanggal 25 Oktober 2022;
- y. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 025/XI/KINDO-Kom/22 tanggal 24 November 2022;
- z. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 027/XII/KINDO-Kom/22 tanggal 22 Desember 2022;
- aa. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 29/I/KINDO-Kom/23 tanggal 19 Januari 2023;
- bb. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 31/II/KINDO-Kom/23 tanggal 17 Februari 2023;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 33/II/KINDO-Kom/23 tanggal 16 Maret 2023;
- dd. Fotokopi 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 35/IV/KINDO-Kom/23 tanggal 13 April 2023;
- ee. Fotokopi 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 037/V/KINDO-Kom/23 tanggal 10 Mei 2023;
- ff. Fotokopi 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 038/VI/KINDO-Kom/23 tanggal 07 Juni 2023;
- gg. Fotokopi 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 040/VII/KINDO-Kom/23 tanggal 05 Juli 2023;
- hh. Fotokopi 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 042/VIII/KINDO-Kom/23 tanggal 1 Agustus 2023;
- ii. Fotokopi 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 44/VIII/KINDO-Kom/23 tanggal 30 Agustus 2023;
- jj. Fotokopi 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 45/IX/KINDO-Kom/23 tanggal 27 September 2023;
- kk. Fotokopi 5 (lima) lembar surat pemberitahuan pemberhentian sementara sebagai Direktur PT. Kindo Ritel Prima nomor: 050/XI/KINDO-Kom/23 tanggal 23 November 2023;
- ll. 1 eksemplar Rekening koran BCA periode Agustus 2020;
- mm. 1 eksemplar Rekening koran Bank Mandiri periode 2020;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. Fotokopi 1 lembar Bukti Transfer tanggal 27 Maret 2019 dari PT Mataya Mitra Gaya ke PT Practice Consulting sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk setoran pembelian saham kindo;
- oo. Fotokopi rekening koran PT Mataya Mitra Gaya Bulan Maret 2019;
- pp. Fotokopi 1 lembar PT Mataya Lifestyles nomor MMG/2019 tanggal 27 Maret 2019 description pembayaran setoran pembelian saham kindo atas nama PT Mataya Mitra Gaya (pinjaman pak Billy Santoso);
- qq. Fotokopi rekening koran PT Mataya Mitra Gaya bulan Agustus 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.B/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar , yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding dan pada tanggal 30 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935 /Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Desember 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat dan tanggal 30 Desember 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa masing-masing tanggal 27 Desember 2024 melalui surat tercatat ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penasehat Hukum mengajukan Memori Banding serta mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan memori Banding dari Pemanding yang semula sebagai Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024 ;

Mengadili Sendiri ;

1. Menyatakan Terdakwa Kurniadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan pertama pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukumn (onslag recht Vervoging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan , kedudukan , harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang , bahwa dan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2025 , telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 16 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025 melalui surat tercatat ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena apa yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 935/Pid..B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dan berdasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar oleh karena itu diambil lagi menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut sudah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari demikian juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari. Oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum dalam kontra memori banding agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tuntutan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut umum, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan pidana yang dijatuhkan sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahahan kota maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan dengan hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani tahahan , maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2025, oleh Manungku Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum. dan Timur Pradoko, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr.Frida Ariyani, S.H.M.Hum dan I Made Seraman, S.H.MH. Para Hakim Anggota, dan Ni Wayan Arwati, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

t.t.d.

Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.

t.t.d.

I Made Seraman ,S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

Manungku Prasetyo , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H.MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2025/PT DPS